

Hukum Perjanjian Syariah: Asas-asas hukum perjanjian syariah

Anisa Turrohmatul Maulina

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210202110006@student.uin-malang

Kata Kunci:

hukum perjanjian; asas-asas;
hukum syariat

Keywords:

agreement law; principles;
sharia law

ABSTRAK

Dalam Istilah "akad" (perjanjian) memiliki arti penting di masyarakat. Akad adalah "dasar dari sejumlah latihan kita sehari-hari untuk mengetahui bagaimana berakad dengan benar." Semisal melalui Akad seorang pria bergabung dengan seorang wanita dalam kehidupan yang khas, dan melalui Akad juga berbagai latihan bisnis. Akad bekerja dengan setiap individu dalam menangani kebutuhan dan minatnya yang tidak dapat ia puaskan tanpa bantuan dan administrasi orang lain. Dia dengan cara ini sah untuk mengatakan

bahwa kontrak adalah metode sosial yang ditemukan perkembangan manusia untuk membantu kehidupannya sebagai makhluk sosial. Dalam Islam peraturan ada standar pemahaman tersembunyi pelaksanaannya dan eksekusi. Dalam pasal ini terdapat sembilan standar pemahaman (Akad) yang dapat dijadikan alasan untuk mencurigai dan mengeksekusi secara wajar pengaturan yang halal secara Islami. Ketika seorang tersebut melakukan akad maka otomatis dia juga memenuhi asas-asas dalam perjanjian syariah karena sebagai pengatur fungsional masyarakat akan akad yang berlandaskan syariat.

ABSTRACT

In terms of "akad" (agreement) has an important meaning in society. The akad is "the basis of some of our daily practices to know how to give the akad properly." For example through the akad a man joins a woman in a special life, and through the akad also various business practices. akad works with each individual in addressing his needs and interests which he cannot satisfy without the help and administration of others. He is in this way legitimate to say that contract is a social method invented by human development to help his life as a social being. In Islamic regulations there are hidden standards of understanding their implementation and execution. In this article there are nine standards of understanding (Akad) which can be used as a reason to suspect and reasonably execute an arrangement that is Islamically lawful. When a person enters into a contract, he automatically fulfills the principles of the sharia agreement because as a functional regulator of society, the contract is based on sharia.

Pendahuluan

Di Indonesia, kegiatan ekonomi bergerak sangat cepat. Meski kegiatan ekonomi tradisional masih mendominasi, namun kegiatan ekonomi berbasis syariah atau muamalah menjadi ancaman hukum. Pada hakikatnya, KUH Perdata dan prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam memiliki landasan yang sama untuk menjaga kepentingan para pihak yang terikat kontrak. Setelah dijelaskan oleh Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio mengubah Burgerlijk Wetboek (BW) menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), yang mengatur tentang pengaturan kontrak dalam



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Buku III Komitmen, yang mengatur dan memuat pengaturan properti tentang kebebasan dan komitmen yang berlaku untuk individu - individu tertentu atau perkumpulan

Adanya kesepakatan tidak dapat dipisahkan dari aturan-aturan yang ketat mengaturnya. Apabila para pihak sepakat untuk terikat oleh suatu perbuatan hukum, maka asas-asas perjanjian itu mutlak harus diikuti. Di sisi lain, seringkali ditemukan sejumlah kontrak yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam sebuah kontrak. Hal seperti ini terjadi karena tidak adanya pemahaman jemaah terhadap kondisi dan posisinya. Akibatnya, muncul pertanyaan tentang prinsip mana yang harus diikuti saat membuat kontrak atau perjanjian. Dalam tulisan ini, kami akan mencoba untuk memahami standar pengaturan reguler (standar kontrak) dalam mengarahkan atau membuat perjanjian. untuk memberikan ikhtisar atau deskripsi tentang faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika menyusun kontrak untuk tindakan hukum kepada pembaca.

Pembahasan

Asas Hukum Perjanjian Islam

Kata asas dalam bahasa arab itu sama dengan kata ashkun yang berasal dari kata ashala-ya'shulu-ashlan dan jika digabung akan menjadi kata ushul, yang artinya dasar, akar, atau pangkal

literatur Islam lebih sering menggunakan istilah fikih syariah, atau kondisi, daripada hukum Islam (Hukum Islam, 2013). Ini termasuk hukum Islam, yang secara harfiah disebut sebagai hukum Islam dalam literatur Barat. Konsep syariah dan fikih sering disebut sebagai "hukum Islam", sebuah istilah khas Indonesia. Oleh karena itu, dalam tanda kurung diperlukan penjelasan profesional untuk menghindari pemahaman (Amzani, 2017). Dalam hukum perjanjian KUH Perdata semua orang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak yang akan diajak kerja sama. Karena hal ini dapat dilihat dalam pasal 1338 kitab Undang-undang perdata. Namun dari ketentuan tersebut dapat kita ambil maknanya bahwasanya semua orang itu bebas membuat perjanjian, pada pasal 1332 KUH Perdata

"Syariah" berarti "cara mengeluarkan air untuk minum yang mendorong kehidupan yang layak" dalam latar belakang sejarahnya. Bahasa Arab mengikuti, dengan jalur langsung. Tempat syariat adalah jalan yang tidak hanya diminta oleh Allah SWT. Namun, Allah SWT mengungkapkan jalan yang harus diikuti oleh semua umat Islam melalui Rasulullah. Terakhir, Nabi Muhammad SAW. Syariah juga mengontrol hubungan antara orang dan barang. Menurut Blak dan Fingerprint (2011), Di negara sekuler dan liberal saat ini, Syariah bukanlah aktivitas manusia yang terpisah yang dapat ditolak sebagai agama yang dominan melainkan merupakan bagian integral dari organisasi sosial.

Secara istilah, syariah juga memiliki dua aspek, yaitu lurus luas dan tipis tertentu. Syariah, dalam arti luas, mencakup segala sesuatu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW tentang agama. sebagai aturan untuk mengatur perilaku fungsional manusia dalam pelaksanaan kewajiban pekerja Amaliah melalui sistem kontrol moral atau monoteistik.

Ketika hukum Islam dikontraskan dengan syariah dari perspektif luas, itu menyiratkan bahwa hukum Islam mengintegrasikan semua pelajaran inklusif lainnya seperti kesetaraan, keadilan, empati, bantuan pemerintah, ketahanan, dan perhatian umum terhadap perbedaan. Dalam konteks ini, syariah tidak berubah, abadi, dan tidak seorang pun, apapun statusnya, wajib mengikutinya.

Dari perspektif fungsional, Syariah menyiratkan bahwa itu terbatas pada komponen cara manusia berperilaku yang layak. Meskipun pengertian syariah dalam pengertian praktis atau sempit berbeda dengan konsep hukum lainnya, namun aspek praktis merupakan kumpulan norma atau ajaran yang berkaitan dengan perilaku sehari-hari subjek hukum sebagai manifestasi dari dimensi universal. Definisi sempit hukum Islam yang dikenal dengan syariah tidak hanya mencakup norma-norma hukum, tetapi juga, dalam arti luas, norma-norma sosial, agama, etika, dan moral. Subyeknya adalah di mana ruang lingkup Syariah berbeda dari hukum umum, yang hanya mencakup kejahatan politik dan ekonomi. Syariah juga mencakup topik yang sangat pribadi seperti kebersihan, diet, dan hubungan seksual, serta topik duniawi lainnya yang terkait dengan Allah SWT. seperti praktik keagamaan seperti haji, puasa, dan doa. Syariah, di sisi lain, diinterpretasikan secara berbeda tergantung pada budaya, tetapi secara sosial sebanding dengan hukum Allah. sempurna dan berbeda dari interpretasi hukum manusia.

Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Islam

Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Ketetapan Allah SWT berlaku untuk setiap tindakan dan perilaku manusia. Seperti yang dirujuk di QS.al-Hadid (57): 4 yang artinya “Dia bersamamu di dalam di mana pun Anda berada. Dan Allah mengetahui segala sesuatu tentangmu. Akad dan amalan Mu'amalah lainnya tidak akan pernah lepas dari prinsip tauhid. Akibatnya, manusia berkewajiban untuk menjadi persis seperti itu. Tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada masyarakat, kepada dunia luar, dan kepada Allah SWT adalah semua aspek dari tanggung jawab ini. Menerapkan prinsip ini, orang tidak akan bertindak sembarangan karena Allah SWT akan menghukum mereka semua.

Asas Kebolehan (Mabda' al-Ibahah)

Ada standar fiqhiyah yang mengartikan, “segala sesuatu pada tingkat dasar sesuatu diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Dua hadits yang menjadi dasar kaidah fikih adalah: Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazar dan at-Thabrani mengatakan: Apa yang halal adalah apa yang Allah halalkan, dan apa yang Allah haramkan adalah apa yang Allah haramkan, dan apa yang didiamkan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, terimalah ampunan Allah. Sungguh Allah lalai mengingat sesuatu.” Riwayat Hadits Daruquthni, sebagaimana dibuktikan oleh an-Nawawi, artinya: Sesungguhnya Allah mewajibkan sesuatu, maka jangan sia-siakan dia; Allah menetapkan batas-batas, maka jangan dilanggar; Allah Mengharamkan sesuatu, maka jangan lakukan jika kalian melawannya; Allah membungkam sesuatu, maka jangan membicarakannya. Dua hadits sebelumnya menunjukkan bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Sampai ada alasan yang sah untuk melarangnya, kebolehan ini dibatasi. Sangat penting bahwa Islam menyediakan berbagai peluang bagi mereka yang tertarik untuk mengembangkan

bentuk dan format transaksional baru dalam menanggapi kebutuhan masyarakat dan zaman.

Asas Keadilan (al-Adalah)

Dalam QS. 57 Al-Hadid: “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang jelas dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan Neraca (keadilan) agar manusia dapat melaksanakan keadilan,” firman Allah dalam ayat 25.

Asas Persamaan atau Kesetaraan

Hubungan muamalat dibangun untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tidak jarang satu orang memiliki keunggulan dibandingkan yang lain. Akibatnya, Lainnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Akibatnya, kekuatan dan kelemahan masing-masing orang harus diimbangi oleh yang lain. Berdasarkan asas kesetaraan dan kewajiban, para pihak dalam suatu kontrak menentukan hak dan tanggung jawab masing-masing. Itu tidak diperbolehkan karena kontraknya tidak adil.

Oleh karena itu, adalah melanggar hukum untuk mendiskriminasi individu atas dasar perbedaan agama, budaya, adat istiadat, dan ras. Dalam QS.al-Hujurat, halaman 49: 13, yang artinya “Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa,” disebutkan.

Asas Kejujuran Dan Kebenaraan (As-Sidiq)

Agar dapat diterima sebagai bukti dalam hal terjadi perselisihan, perjanjian harus dibuat secara tertulis. 20 dalam Q.S. al-Baqarah 282-283, dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT menganjurkan manusia untuk menandatangani perjanjian tertulis dengan saksi yang hadir dan tanggung jawab pribadi bagi yang membuat perjanjian dan menjadi saksi. Selain itu, disarankan juga jika pengaturan dilakukan tidak dalam uang nyata maka sangat mungkin diadakan sebagai sebuah artikel memastikan.

Asas Iktikad Baik (Asas Kepercayaan)

Asas ini dapat disimpulkan sesuai dengan ayat 3 pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Menurut prinsip ini, para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian atau melaksanakannya berdasarkan kepercayaan, keyakinan teguh, dan itikad baik untuk mencapai tujuan mereka.

Asas kemanfaatan dan Kemaslahatan

Meskipun tidak ada ketentuan untuk itu dalam Al-Qur'an maupun Al Hadits, prinsip ini mengandung pengertian bahwa segala bentuk perjanjian harus membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan pihak-pihak yang terlibat yang terikat oleh perjanjian tersebut. Prinsip Kemaslahatan dan kemaslahatan ini sangat berkaitan dengan tujuan hukum Islam secara keseluruhan. Al-Ghazali (w. 505/1111) dan ash-Syatibi (w. 790/1888) adalah filosof Islam yang merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan al-Hadits sebagai mewujudkan kemaslahatan. Dengan maksud untuk memuaskan dan menjaga kelima kepentingan tersebut, maka prinsip dasar manusia adalah menjaga religiusitas, jiwa raga, akal budi dan martabat. diri, keluarga, dan kekayaan Pada saat yang sama.

Istilah Asas Hukum

Makhluk sosial zoon politicon, seperti halnya manusia, membutuhkan masyarakat sebagai tempat untuk mengaktualisasikan dirinya dari dalam kehidupannya, baik dalam konteksnya maupun hubungan yang terjalin antara individu dan kelompok. Secara alami, orang membutuhkan hubungan ini untuk dapat mengatasi masalah makanan dan minuman mereka, pertarungan untuk mempertahankan diri dan berlipat ganda. Persaingan dan memang, bahkan konflik dapat dihasilkan dari naluri, karakter, kehendak, dan perilaku manusia. Manusia, sebagai makhluk ramah yang tidak hidup sendiri, membutuhkan banyak aturan dan peraturan untuk mempersingkat hubungan interpersonal dan membawa keharmonisan hidup kita. Kesengajaan dengan membuat aturan-aturan atau patokan-patokan yang sah yang memperketat setiap individu dari daerah setempat agar mereka dapat hidup berdampingan dengan tenteram, Hukum tidak jatuh begitu saja dari langit, tapi tubuh dan ciptaannya dengan perkembangan masyarakat, hukum harus terhubung ke area lokal di mana pun hukum bekerja.

Sebagai seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia, hukum adalah suatu tatanan. Istilah “hukum” tidak merujuk pada suatu aturan tunggal, melainkan pada kumpulan aturan-aturan yang menjadi satu kesatuan membentuk suatu sistem. Alhasil, jika hanya memperhatikan satu aturan, maka hukum mudah dipahami. Menurut Kelsen (1961), ungkapan “hukum adalah seperangkat aturan tentang tingkah laku manusia” tidak berarti bahwa tatanan hukum (legal order) hanya berkaitan dengan tingkah laku manusia; melainkan mengacu pada sejumlah kondisi yang juga terkait dengan perilaku manusia. Beberapa tindakan tidak diperbolehkan. Apabila perbuatan itu terjadi, maka orang yang melakukan perbuatan itu akan dikenakan sanksi. Aturan hukum menyatakan bahwa jika sesuatu bertentangan dengan hukum, akan ada konsekuensinya. Menurut Soetiksno (2008), hubungan antara memanaskan sebatang besi dengan akibat besi menjadi lebih panjang tidak sama dengan akibat perbuatan melawan hukum yang dibalik dengan perbuatan tersebut. Hukum adalah perintah (command) yang harus dipatuhi oleh setiap orang sesuai dengan kaidah hukum; akan tetapi, pelaksanaan hukum (law application) merupakan komponen dari penciptaan hukum (Soetikno, 2008).

Asas Konvensional

Satjibto Raharjo berpendapat bahwa asas hukum merupakan komponen penting dan mendasar dari negara hukum. Hal ini disebabkan karena asas hukum mengandung syarat-syarat etis yang menjadi penghubung antara cita-cita sosial dan cara pandang etis masyarakat dengan aturan hukum. Meskipun suatu undang-undang tidak dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukumnya, asas-asas hukum bukanlah peraturan. Oleh karena itu, untuk memahami hukum seutuhnya, harus dilihat asas-asas hukum serta peraturan-peraturannya.

Asas hukum ini memberi makna etis pada sistem hukum dan peraturan-peraturannya. Standar peraturan konstitutif adalah aturan yang harus ada dalam keberadaan seperangkat undang-undang umum. Ada lima prinsip dasar dalam hukum kontrak.

Asas Kebebasan Berkontrak

Hal ini cenderung dilihat dari pengaturan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Umum yang berbunyi “Segala pengaturan yang dibuat sah berlaku sebagai peraturan bagi orang yang membuatnya”. Orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi apapun atas dasar prinsip kebebasan berkontrak, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, atau undang-undang. Menurut hukum kontrak Indonesia, ruang lingkup asas kebebasan berkontrak adalah sebagai berikut:

- a. kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. kebebasan untuk memilih dengan siapa dia ingin membuat perjanjian;
- c. kebebasan untuk memilih alasan dibuatnya perjanjian;
- d. kebebasan memilih obyek perjanjian;
- e. kebebasan memilih bentuk perjanjian; dan
- f. kebebasan untuk menerima atau menolak ketentuan opsional hukum.

Asas Konsensualisme (Concensualism)

Makna yang paling penting dari asas konsensualisme adalah cukup untuk mencapai kesepakatan dengan menyetujui, dan bahwa kesepakatan dan perikatan yang dihasilkan darinya sudah ada pada saat konsensus tercapai. Untuk hal kesepahaman keselarasan kehendak secara keseluruhan yang memenuhi keadaan tertentu merupakan kesepakatan yang bersifat substansial yang ditunjukkan dengan peraturan. Pedoman konsensualisme dapat ditutup dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Umum. Menurut pasal tersebut, adanya suatu perjanjian antara para pihak merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian.

Akan tetapi, mengingat Pasal 1329 KUHPdata tidak menentukan formalitas tertentu selain kesepakatan yang telah dicapai, maka setiap kesepakatan dianggap sah. Apabila telah tercapai kesepakatan tentang pokok-pokok yang telah disepakati, berarti mengikat. Tidak ada kesepakatan yang demikian jika dalam Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Umum Indonesia terdapat tiga hal, yaitu tekanan, kekhilafan, dan kekeliruan. Kasus khusus untuk ini adalah dalam pemahaman konvensional. Formalitas atau bentuk perjanjian formil telah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan lainnya; dimana formalitas merupakan syarat sahnya perjanjian.

Asas-asas Hukum Syariah

Islam datang untuk membebaskan manusia dari segala macam hal yang membebani dan mengganggu kehidupannya, sesuai dengan misinya untuk menjadi rahmat bagi manusia. Manusia adalah makhluk dhaif (lemah) dengan kemampuan terbatas. Selanjutnya peraturan Tuhan tidak akan memaksa manusia untuk melampaui batasan kemampuannya.

Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 286 dan surah Al-hajj ayat 78 :

" Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya" (Q.S.Al-Baqarah ayat 286)

"Allah tidak menciptakan dalam islam itu suatu kesulitan" (Q.S.Al-hajj ayat 78)

Dari dua bait yang dirujuk di atas, banyak sekali modelnya, terutama dalam pelaksanaan komitmen yang tegas. seperti shalat, yang merupakan syarat mutlak bagi setiap muslim yang telah baligh. Namun, sifat absolut ini dapat diubah tergantung pada keadaan individu. Oleh karena itu, seorang musafir boleh berdoa dengan jamak, dan orang sakit boleh berdoa sesuai dengan tingkat keparahan kondisinya.

Demikian pula, kewajiban agama dan petunjuk Tuhan harus diikuti. Ketaatan datang dengan kelonggaran dan ketegasan hukum Allah. Tidak ada keraguan tentang itu, tetapi kepastian itu memudar. Perbedaan yang paling signifikan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah prinsip yang mendasari transaksi syariah. Prinsip ini juga disebut sebagai prinsip transaksi syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut adalah hal-hal spesifik mengenai asas atau asas transaksi syariah

Kesimpulan dan Saran

Peraturan Islam ini adalah istilah bahasa Indonesia yang umum digunakan itu mengandung makna, untuk lebih spesifik sebagai perspektif Syariah dari satu sudut pandang, dan sebagai perspektif fikih sekali lagi. Meskipun Fiqh bukanlah suatu bentuk hukum, ia identik dengan metode hukum untuk menemukan ajaran Syariah. Dalam pengertian syariah, konsep hukum mengacu pada korpus hukum yang diturunkan dari Alquran dan hadits shahih. Hukum adalah seperangkat aturan (atau perintah) tentang bagaimana orang harus berperilaku. Hukum tidak mengacu pada satu aturan, tetapi pada saat yang sama satu set memutuskan yang memiliki solidaritas sehingga mereka dapat dianggap sebagai kerangka kerja. Mirip dengan perbedaan antara asas hukum umum dan asas hukum khusus, asas hukum konstitutif dan regulatif dapat dibedakan dari asas hukum. Agar sistem hukum berfungsi, ia harus mematuhi prinsip hukum konstitutif Perbedaan utama antara sistem perbankan Islam dan perbankan konvensional adalah prinsip transaksi Islam. Oleh Otoritas Administrasi Moneter (OJK), pedoman ini juga disinggung sebagai aturan bursa syariah.

Kami sebagai cendekiawan membutuhkan kesempurnaan dalam menyusun makalah ini, namun sebenarnya masih banyak kekurangan yang ingin kami perbaiki. Materi Ketidaktahuan kita yang harus disalahkan untuk ini. Dengan cara ini, analisis dan ide adalah Kami benar-benar ingin bekerja dari pembaca sebagai bahan penilaian kemudian.

Daftar Pustaka

- Adyan, A. R. (2012). Efektivitas Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Pranata Hukum*, 7(1).
- Anita, Sinaga Nirum. (2018). Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Jurnal Binumulia Hukum*, 107-120.
- Fauziyah, N. L., & Suwandi, S. (2022). Perjanjian Kerja Pada Pekerja Rumahan Perspektif Undang-Undang Cipta kerja. *Journal of Islamic Business Law*, 6(3).
- Irwan, Hamzani Achmad. (2018). *Asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Muayyad, U. (2015). Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam. *'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman*, 8(1), 1-24.

- Suwandi, S. (2016). Kedudukan jaminan antara utang-piutang dan rahn. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 7(2), 203-218.
- Yulianti, R. T. (2008). Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah. *La_Riba*, 2(1), 91-107.